

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin mendesak di Indonesia, terutama di kota-kota besar dan berkembang. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menghasilkan volume sampah yang terus meningkat, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif pada ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang besar bagi Indonesia. Sampah yang tidak tertangani dengan benar kerap menumpuk dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara (Hastuti, Anwar, and Darmi 2021).

Berdasarkan data laporan SIPSN KLHK (Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2022, volume tumpukan sampah di Indonesia diperkirakan 68,7 juta ton/tahun dengan mayoritas sampah sisa makanan (41,55%), sampah plastik (18,55%), sampah kayu (13,27%), sampah kraton (11,04%), sampah logam (2,86%), sampah kain (2,54%), sampah karet/kulit (1,68%), dan sampah lainnya (6,55%) (Nabila, A. F., Purnaweni, H., Herawati 2024). Saat ini hampir 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan system *open dumping*, di mana sampah dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Upaya untuk memilah

dan mengelola sampah dari sumbernya masih sangat terbatas, sehingga sampah hanya ditumpuk di TPA. Tumpukan sampah ini tidak hanya mencemari lingkungan fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus dari sampah yang membusuk dan bisa menjadi sumber bencana yang akan merugikan masyarakat dan pemerintah (Fitri, Ati, and Suyeno 2019).

Permasalahan sampah yang menjadi bencana dan menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi pemerintah dan masyarakat pernah terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Leuwigajah. Dalam artikel Koran-Jakarta.co yang dikutip pada 25 februari 2025, Bencana sampah di TPA Leuwigajah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, pegiat lingkungan, media dan akademisi yang menyoroti terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Bandung Raya dan Kota Cimahi. Berdasarkan hasil investigasi dari Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, pengelolaan sampah TPA Leuwigajah pada awalnya menggunakan sistem *sanitary landfill* sebagaimana dalam perencanaannya, tetapi pada akhirnya menggunakan metode *open dumping* yang menyebabkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang memadai. Dalam artikel Tempo.co yang dikutip pada 20 September 2023, Kondisi ini mengakibatkan akumulasi gas metana yang memicu ledakan hingga terjadinya longsor dan menewaskan 157 orang dan menghancurkan dua permukiman yaitu Kampung Cilimus dan Kampung Pojok di Cimahi Jawa Barat.

Gambar 1.1 Data Timbunan Sampah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Pada tahun 2023 jumlah timbunan sampah di Jawa Barat menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Mencapai 16,7 ribu ton per harinya dan 6 juta ton per tahunnya. Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang sampah tahunan tertinggi dengan jumlah mencapai 809.9 ribu ton, disusul oleh Kota Bekasi sebesar 637.7 ribu ton dan Kabupaten Bandung sebanyak 475 ribu ton. Di sisi lain, Kota Tasikmalaya, dengan timbunan sampah tahunan sebesar 117.9 ribu ton atau sekitar 323 ton per hari, juga turut berkontribusi terhadap permasalahan sampah di Jawa Barat. Meskipun volumenya tidak sebesar daerah lainnya, angka ini tetap menjadi perhatian mengingat Kota Tasikmalaya memiliki populasi sebanyak 731.606 jiwa pada tahun 2021 yang tersebar di 10 kecamatan. Seiring perkembangan dan pertumbuhan penduduk, peningkatan pemenuhan kebutuhan maka akan semakin bertambah. Hal ini disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pada kegiatan masyarakat sehari-hari yang mempengaruhi kondisi lingkungan (Ega Saputra et al. 2024).

Visi pengelolaan sampah yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya setelah 12 tahun pelaksanaannya belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya. Dalam

penelitian (Haerani, Syafrudin, and Sasongko 2019) tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih dilakukan dengan sistem Kumpul-Angkut-Buang, dimana sampah dikumpulkan di satu tempat oleh masyarakat kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Paradigma lama itu masih berkembang dimasyarakat sehingga paradigma yang di canangkan dalam peraturan daerah yaitu melakukan penanganan sampah dengan cara 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) belum terealisasi. Perubahan paradigma baru yang di harapkan mampu meminimalkan timbulan dan dampak sampah bagi lingkungan sehingga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengimplementasikan paradigma tersebut.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir merupakan satu-satunya tempat pembuangan sampah terbesar di Kota Tasikmalaya yang terletak di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. TPA Ciangir telah beroperasi sejak tahun 2002 dan memiliki luas sekitar 11 Ha. Sampah yang berasal dari 10 Kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya seluruhnya dibuang ke TPA Ciangir. Pada tahun 2021 Jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari 10 Kecamatan tersebut mencapai 321,91 ton/hari, sedangkan yang terangkut ke TPA Ciangir hanya 192,91 ton/hari sehingga masih terdapat banyak sampah yang belum terangkut yaitu sekitar 129,81 ton (Hartanto et al. 2023). Sampah domestik (rumah tangga) mendominasi sumber sampah yaitu sekitar 60,23%, selain itu juga terdapat sampah non-domestik yang berasal dari pasar, pertokoan, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain. Keterbatasan dalam manajemen dan pengelolaan sampah ini diperburuk oleh

rendahnya jumlah tenaga kerja dan kurangnya peralatan yang memadai, termasuk mesin pemisah sampah. Akibatnya, pemisahan sampah di TPA Ciangir sebagian besar dilakukan secara manual oleh pemulung yang tinggal di sekitar area TPA (Budijaya 2023).

Sampah yang terus bertambah dan menumpuk ini menyebabkan keluhan-keluhan, baik dari Masyarakat sekitar TPA Ciangir juga Masyarakat yang terkena dampak dari pengelolaan sampah yang buruk ini. Masyarakat mengeluhkan kondisi sampah saat ini yang membebani dan mengganggu aktivitas warga. Tumpukan sampah yang berserakan di tepi jalan telah menjadi bagian dari pemandangan, menciptakan aroma tidak sedap yang menyengat, serta kotor yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit (Corelina, P., Pangkey, M., Londa 2022). Dalam artikel detikJabar yang dikutip pada 17 Desember 2024, Pengelolaan sampah yang buruk ini menyebabkan Sungai yang digunakan oleh warga sekitar untuk kebutuhan mereka salah satu nya untuk MCK ini tercemar oleh limbah yang berasal dari TPA ciangir. Kerusakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang ada di TPSA Ciangir mengakibatkan air serapan gunung sampah langsung masuk ke saluran air atau Sungai yang mengalir hingga masuk ke dalam kolam-kolam ikan milik warga dan menyebabkan ikan-ikan mati, juga air lindi tersebut masuk ke dalam sumur-sumur warga. Selain itu warga-warga banyak yang terjangkit penyakit kulit dikarenakan turun langsung ke kolam ikan yang sudah tercemar oleh limbah. Banyak warga yang dirugikan akibat pencemaran air lindi tersebut. Dalam artikel TribunPriangan.com yang dikutip pada 23 Oktober 2024 Ada sekitar 3 kampung

yang terkena dampaknya yaitu Kampung Cikedung kelurahan Mugarsari, kampung Sinargalih kelurahan Tamansari, kampung Cibeber Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam artikel Radartasik.id yang dikutip pada 10 Januari 2025, masalah pencemaran ini masih belum teratasi meskipun sudah 100 hari sejak pertama kali terungkap kepada publik pada 22 Oktober 2024. Aliran air Sungai Cipajaran, yang sebelumnya menghitam, kini terlihat lebih jernih, diduga karena endapan hitam tersebut telah tersapu oleh hujan. Namun, pemerintah belum mengambil langkah serius untuk mengurangi dampak pencemaran. Pihak berwenang yang seharusnya bertanggung jawab dalam penanganan tampak belum bertindak tegas. Tinjauan lapangan yang dilakukan oleh Radar menunjukkan bahwa dampak pencemaran Sungai Cipajaran tidak hanya memengaruhi kualitas air, tetapi juga tanah dan udara, sehingga mengganggu berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Alih-alih memperbaiki lingkungan yang tercemar, Pemerintah Kota Tasikmalaya disebut menawarkan kompensasi uang kepada warga yang terdampak. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, mengungkapkan bahwa setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan dana sebagai kompensasi bagi warga yang mengalami dampak pencemaran.

Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya meliputi pengurangan dan penanganan melalui pengangkutan sampah ke TPA. Pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem *open dumping*, dimana sampah hanya ditumpuk begitu saja dan berdampak pada tingginya sampah di TPA yang berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan karena tingginya gas metana. Air lindi dari sampah organik dapat memberikan efek buruk pada sumber air berdasarkan artikel “Bom Waktu

Sampah” fenomena ini disebut sebagai *boomerang effect*, dimana tindakan manusia akan berdampak pada manusia (Nabila, A. F., Purnaweni, H., Herawati 2024). Dalam kabar Tasikmalaya yang dikutip pada 13 Januari 2025 mengabarkan bahwa Saat ini muncul gas metana di *Sanitary Landfill* TPA Ciangir yang dianggap sangat membahayakan Masyarakat. Merefleksikan peristiwa ledakan sampah yang terjadi di TPA Leuwigajah maka pemerintah harus segera menangani permasalahan pengelolaan sampah ini.

Dalam permasalahan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting sebagai aktor elit non-politik lokal yang mandiri dapat bekerja lintas kelas dan maupun menjadi “pengerem” tendensi intervensionis yang dilakukan negara. LSM ini berperan aktif melakukan advokasi dan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan DPRD. Salah satu LSM, yaitu LSM Sajalur, menjadi representasi masyarakat terdampak yang secara aktif melakukan audiensi dengan OPD terkait dan juga DPRD Komisi 3 yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup. LSM ini turut membantu dalam proses investigasi terkait efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Komisi 3, khususnya dalam memastikan apakah sarana dan prasarana yang ada di TPA Ciangir yang telah dianggarkan benar-benar tersedia dan digunakan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2022, LSM Sajalur bahkan melaporkan permasalahan pencemaran akibat pengelolaan sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMENLHK) serta ke Polres Kota Tasikmalaya.¹ Sejak tahun 2022, selain LSM Sajalur, terdapat pula LSM Jawara

¹ Audiensi LSM Sajalur terkait Kondisi dan Pengelolaan TPA Ciangir Tanggal 30 Januari 2025 di Kantor DPRD Kota Tasikmalaya

yang telah melakukan audiensi terkait permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, termasuk persoalan genangan air atau banjir serta sampah-sampah yang lama tidak terangkut oleh pasukan damp truck. Permasalahan tersebut diketahui disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kondisi beberapa bak sampah yang tidak layak, serta akses jalan yang kurang memadai. Dewan Pembina LSM Jawara pada saat itu kini menjabat sebagai Ketua LSM Sajalur, yang menunjukkan kesinambungan dan konsistensi dalam menyuarakan isu-isu pengelolaan sampah sejak tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dari DPRD Komisi 3 terhadap persoalan lingkungan, sehingga mempertegas pentingnya partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.²

DPRD Komisi 3 sebagai representasi lembaga legislatif daerah memiliki fungsi strategis dalam pengawasan terhadap jalannya kebijakan dan pengelolaan anggaran di sektor infrastruktur dan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, efektivitas fungsi tersebut masih dipertanyakan, terutama dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Dalam artikel Radartasik.id yang dikutip pada 14 februari 2025, Salah satu indikatornya adalah maraknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang tersebar di berbagai wilayah kota. Kepala DLH, Deni Diyana, menegaskan bahwa rasio jumlah produksi sampah dengan jumlah TPS yang tersedia sangat tidak sebanding. Kurangnya sarana dan prasarana pembuangan sampah, ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat,

² Audiensi LSM Jawara Kritisi Pengolahan Sampah Dan Banjir Di Kota Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2022

memperparah kondisi tersebut. Namun, persoalan ini tidak hanya bisa dibebankan pada masyarakat, melainkan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan dan perencanaan oleh Elit politik di pemerintahan kota, baik legislatif maupun eksekutif. Selain itu juga, dalam kasus TPA Ciangir, DPRD Komisi 3 seharusnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk infrastruktur pendukung pengelolaan sampah. Akan tetapi, investigasi LSM Sajaluri menunjukkan adanya indikasi lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan, sehingga sarana dan prasarana yang seharusnya ada itu malah hilang/rusak. DPRD juga memiliki kewenangan untuk menekan eksekutif dalam hal pengalokasian anggaran yang cukup untuk Dinas Lingkungan Hidup, namun dalam praktiknya hal tersebut belum maksimal dijalankan.

Dalam Ketidaktegasan DPRD sebagai lembaga legislatif semakin menegaskan lemahnya kontrol terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Mahasiswa dari PMII Cabang Kota Tasikmalaya menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui aksi unjuk rasa, menuntut DPRD untuk lebih aktif melakukan inspeksi lapangan dan mengevaluasi kinerja instansi terkait.³ Mereka menilai langkah-langkah yang diambil Pemerintah kota, seperti pemasangan CCTV di TPS, tidak menyentuh akar persoalan.⁴

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 berbunyi pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya

³ https://dprd-tasikmalayakota.go.id/aksi-unjuk-rasa-pmii-cabang-kota-tasikmalaya-tentang-penanganan-sampah-di-kota-tasikmalaya/?utm_source diakses 5 Mei 2025

⁴ https://radartasik.disway.id/read/643744/pmii-belum-puas-penanganan-masalah-sampah-oleh-pemkot-tasik?utm_source diakses 5 Mei 2025

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. pemerintah mendapatkan peranan serius dan utama dalam pengelolaan sampah (Mayangkara 2016). Sedangkan di Kota Tasikmalaya telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 ayat 1 Diatur pengelolaan sampah yang mencakup arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah. Namun faktanya pemerintah Kota Tasikmalaya tidak menjalankan perannya dengan baik sesuai aturan tersebut, sehingga berbagai permasalahan muncul akibat dari gagalnya pengelolaan sampah seperti yang telah dijelaskan di atas. Fakta tersebut didukung oleh ketersediaan dana yang minim yang diberikan kepada Dinas lingkungan hidup dari pemerintah kota tasikmalaya, hal itu semakin membuktikan bahwa pemerintah kota tasikmalaya gagal dalam pengelolaan sampah karna hanya memberikan dana 15,7 Miliar pada tahun 2024 untuk menanggulangi produksi sampah se kota tasikmalaya itu merupakan anggaran yang kecil, anggaran pada tahun 2023 yaitu 20 Miliar di tahun 2022 sekitar 15,7 Miliar.⁵ Disamping itu dalam artikel detikJabar yang dikutip pada 16 April 2025 memberitakan bahwa anggaran untuk pengadaan armada truk pengangkut sampah di kota Tasikmalaya itu juga kurang, hal itu dibuktikan dengan jumlah truk sampah di kota Tasikmalaya hanya 28 truk untuk menangani 10 kecamatan se kota Tasikmalaya dan 69 kelurahan se kota Tasik padahal idealnya menurut keterangan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya kebutuhan ideal armada truk pengangkut sampah di kota

⁵ Data Anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya adalah satu kelurahan satu truck namun faktanya kota Tasikmalaya hanya memiliki 28 truk pengangkut sampah dan itu pun kondisinya sudah tidak layak, banyak yang sering mogok, banyak yang sudah bolong-bolong rusak dan lain sebagainya. Wali Kota sebagai elit politik lokal di Kota Tasikmalaya memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan sampah, karena memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran daerah maupun menggerakkan birokrasi agar masalah sampah dapat diselesaikan dengan baik, bukan justru menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Elit Lokal Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu Bagaimana Peran Elit lokal dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Elit lokal dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan juga praktis yaitu sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama, terutama dalam konsep peran Elit dalam mengelola masalah persampahan.

B. Manfaat Praktis

1. Menunjukkan sejauh mana Elit Politik Lokal menjalankan perannya dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif.
2. Temuan penelitian ini dapat menekan DPRD Komisi III untuk lebih aktif dalam mengawasi kebijakan pengelolaan sampah, termasuk penggunaan anggaran, efektivitas regulasi, dan kinerja dinas terkait.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pengelolaan sampah serta mengawasi kebijakan pemerintah.
4. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang membahas peran elit lokal dalam pengelolaan sampah.